



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Fauzi Latif, Tempat, Tanggal lahir: Bangka, 4 April 1980; Umur: 43 tahun;
Pekerjaan : Karyawan Swasta; Agama : Islam; Pendidikan, beralamat di
Perumahan BCK Blok C7 NO 21, RT/RW 003/010, Kel. Cibeber, Kec
Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Selanjutnya disebut sebagai
PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 30 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 31 Januari 2024 dibawah register nomor: 68/Pdt.P/2024/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga Negara Indonesia yang bernama **FAUZI LATIF NIK: 3672010404800002**, Tempat, Tanggal Lahir : Bangka, 04 April 1980: Umur : 43 Tahun : Pekerjaan : Karyawan Swasta : Agama : Islam: Beralamat di Perumahan BCK Blok C7 NO 21, RT/RW. 003/010, Kel. Cibeber, Kec Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten;
2. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Nikah No. 46/08/III/2004** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan: SP Teritip, Kabupaten/Kota Bangka Barat tertanggal 15 Januari 2006 dan pemohon telah menikah dengan seorang Perempuan bernama **ARIYANTI**;
3. Bahwa pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:
 - Anak Pertama bernama **BERNADINE RANJANI LATIF**
 - Anak Kedua bernama **ATHA HAURA ARZI LATIF**
 - Anak Ketiga bernama **AQILAH SIDQIYAH LATIF**
 - Anak Keempat bernama **ZALFA AZKAYRA LATIF**

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 1 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Kelima bernama **QAIREEN ADZRA LATIF**
- 4. Bahwa berdasarkan **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama No. 3672.AL.U.2006.002909** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon tertanggal 17 Novemver 2006 yang Bernama **BERNADINE RANJANI LATIF** Lahir di Kota Cilegon, 29 September 2006;
- 5. Bahwa Pemohon terdapat perbedaan penulisan Nama Pemohon pada **Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama No. 3672.AL.U.2006.002909** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon;
- 6. Bahwa Pemohon ingin perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama sebelumnya Bernama **FAUZI dirubah menjadi FAUZI LATIF berdasarkan Kartu Keluarga No. 3672012904100004;**
- 7. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perubahan Nama Pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 7.1 Bahwa untuk keseragaman Data Diri;
 - 7.2 Bahwa sebagai syarat administrasi lainnya;
- 8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat-surat dan dokumen lain yang ada hubungannya dengan data anak Pemohon; Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:
 - 1. *Foto copy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon NIK. 3672010404800002 tanggal 12 Febuari 2013;
 - 2. *Foto copy* kutipan Akta Nikah No. 46/08/III/2004 tanggal 15 Januari 2006;
 - 3. *Foto copy* Kartu Keluarga No.3672012904100004;
 - 4. *Foto copy* Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama **No. 3672.AL.U.2006.002909** yang Bernama **BERNADINE RANJANI LATIF** Lahir di Kota Cilegon, 29 September 2006;
- 9. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas Pemohon pernah datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon dan di Kantor tersebut Pemohon diberi penjelasan bahwa Perubahan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon dapat dirubah apabila ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini; Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 2 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan **Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama** yang Bernama **BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909** sebelumnya Bernama **FAUZI** dirubah menjadi **FAUZI LATIF Sesuai Dengan Kartu Keluarga No. 3672012904100004**
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mengeluarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama Pemohon yang baru sesuai dengan Permohonan;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan Penetapan yang lain menurut kebijakan Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan sendiri, dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3672010404800002, atas nama pemohon Fauzi Latif, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, NIK 3672015910800001, atas nama pemohon Ariyanti, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **P-2** ;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3672012904100004 tertanggal 18 Februari 2019, atas nama Kepala Keluarga Fauzi Latif, telah dicocokkan dan sesuai

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 3 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 46/08/III/2006 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan SP Teritip, Kabupaten/Kota Bangka Barat tertanggal 15 Januari 2006, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3672.AL.U.2006.002909 nama Bernadine Ranjani Latif dilahirkan di Cilegon pada tanggal 29 September 2006, anak ke-1, perempuan dari pasangan suami istri Fauzi dan Ariyanti Yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Cilegon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dibubuhi meterai secukupnya dan selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda **P-1** hingga **P-5** tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan bukti surat sebatas ada relevansinya dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain Pemohon mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **ARIYANTI**;

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan BCK, Blok C7, Nomor 21, RT003, RW010, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud ingin melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang Bernama BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909 sebelumnya Bernama FAUZI dirubah menjadi FAUZI LATIF Sesuai Dengan Kartu Keluarga No. 3672012904100004;
- Bahwa Maksud tujuan pemohon adalah untuk keseragaman data diri dan administrasi yang lainnya;

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 4 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama BERNADINE RANJANI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi NENI HIDAYATULLOH;

- Bahwa Pemohon sudah berkeluarga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Perumahan BCK, Blok C7, Nomor 21, RT003, RW010, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon Provinsi Banten;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dengan maksud ingin melakukan Perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang Bernama BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909 sebelumnya Bernama FAUZI dirubah menjadi FAUZI LATIF Sesuai Dengan Kartu Keluarga No. 3672012904100004;
- Bahwa Maksud tujuan pemohon adalah untuk keseragaman data diri dan administrasi yang lainnya;
- Bahwa Tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon memperbaiki penulisan nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama BERNADINE RANJANI tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang telah diajukannya di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti surat maupun saksi-saksi yang akan diajukan dalam persidangan ini dan selanjutnya Pemohon mohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak lagi mengajukan bukti surat dan saksi-saksi untuk diperiksa dalam persidangan ini, maka Hakim menyatakan pemeriksaan dalam perkara permohonan ini dinyatakan selesai dan selanjutnya akan dibacakan penetapan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan untuk menyingkat uraian putusan ini haruslah dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari putusan ini;

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 5 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati dengan seksama dari Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya Pemohon memohon untuk melakukan **Perubahan Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909 sebelumnya tercatat **FAUZI** dirubah menjadi **FAUZI LATIF** sesuai dengan Kartu Keluarga No. 3672012904100004. Pemohon memohon agar kiranya untuk dapat dirubah sesuai dengan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang bernama BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909 yang semula tertulis dan dibaca **FAUZI** dirubah menjadi **FAUZI LATIF** guna kebaikan Pemohon dimasa yang akan datang serta untuk tertib administrasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Pemohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat yang di beri tanda **P-1** sampai dengan **P-5** serta 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi **ARIYANTI** dan Saksi **NENI HIDAYATULLOH** yang keterangannya sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon ke Persidangan, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat sepanjang ada relevansinya dengan permohonan ini, sedangkan bukti surat yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan instansi pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perangkat Pemerintah Kabupaten/ Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan dalam hal ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 6 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa perubahan nama atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran dilaksanakan berdasarkan atas penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, selanjutnya perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya atau tanggal bulan tahun atau tempat kelahiran tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atau pihak dari Kelurahan dalam memperbaiki Kutipan Akta Kelahiran, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon selanjutnya oleh Catatan Sipil akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil ataupun dari Kelurahan tempat dimana Pemohon tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen wajib dilengkapi dalam hal perubahan nama yang antara lain;

- a. Adanya salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang telah kawin;
- d. Fotocopy Kartu Keluarga;
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5, keterangan saksi-saksi serta dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa permohonan, perbaikan, dan pergantian nama dan tempat lahir dalam Akta Kelahiran ataupun dalam dokumen lainnya, dapat dilakukan apabila Pemohon mengajukan perubahan nama Pemohon tersebut pada Dinas Pencatatan Sipil tempat dimana sebelumnya dokumen Kutipan Akta Kelahiran tersebut diterbitkan yang nantinya akan dibuatkan catatan pinggir pada register Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri tempat Pemohon berdomisili;

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, sesuai keterangan para saksi dan dikaitkan dengan bukti surat P-1 hingga P-5 yang diajukan oleh Pemohon yang seluruhnya saling berkaitan antara satu dengan lainnya sebagaimana telah di uraikan diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa persyaratan permohonan Perubahan Nama Pemohon dalam dokumen yang dinyatakan kebenarannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 dan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 telah terpenuhi, dengan demikian maka Pemohon dinyatakan dapat membuktikan dalil–dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim menyatakan memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang Bernama BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909 sebelumnya tercatat dari **FAUZI** dirubah menjadi **FAUZI LATIF**, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, cukup beralasan apabila Pemohon diwajibkan untuk membayar biaya perkara, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Kekuasaan Kehakiman serta, ketentuan – ketentuan di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Perdata dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 8 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki **Nama Pemohon** pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pertama yang Bernama BERNADINE RANJANI LATIF No. 3672.AL.U.2006.002909 sebelumnya tercatat dari **FAUZI** dirubah menjadi **FAUZI LATIF**;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten untuk mendapatkan catatan pinggir pada register perubahan Identitas Pemohon dalam Akta Pencatatan Sipil yang sedang berjalan setelah mendapatkan salinan Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- 4 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tigapuluh lima ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H. M.H, Hakim Pengadilan Negeri Serang, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 68/Pdt.P/2024/PN Srg tanggal 31 Januari 2024. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Eleine Febriana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga, yakni Rabu, tanggal 21 Februari 2024.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M,

Eleine Febriana, S.H.

I Gusti Ngurah Putu Rama Wijaya, S.H., M.H.

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 9 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara ;

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp 75.000,-
3. PNBP	: Rp 10.000,-
4. Materai	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,- +
Jumlah	: Rp 135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu Rupiah)

Penetapan No 68/Pdt.P/2024/PN Srg Halaman 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)